



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL TK

NOMOR : 0001/OPS.PAUD/DPM-PTSP/I/2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;


Memberikan Izin Operasional TK, Kepada :

TK IMANUEL YOWONG

Nama Pengelola TK	: STELLA MERLY JACOBUS, S.Pd
Alamat TK	: Jl. Trans Papua Kampung Yowong
Jenis Pendidikan	: 1. TAMAN KANAK-KANAK (TKK)
Distrik	: ARSO BARAT
Kelurahan/Desa	: YOWONG
Nomor NPWP	: 99.760.159.6-952.000
Nomor Rekomendasi	: 420/86/2024
Dinas Teknis	
Provinsi	: P A P U A

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Berlaku s/d Tgl : 30 JANUARI 2029

Tembusan :

1. Kepala Distrik Arso Barat;
2. Kepala Desa/Kampung Yowong,-
3. Arsip.

Dikeluarkan di : **KEEROM**

Pada Tanggal : **30 JANUARI 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**



VINSSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720216 199803 1 011

Nomor : 420 / 86 / 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Keerom
di Tempat

Dengan hormat

Berdasarkan hasil verifikasi tim Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom bahwa Satuan PAUD tersebut dibawah ini dilihat dari persyaratan Administrasi, Tekhnis, Tenaga Pendidikan, Peserta Didik dan kelayakan lainnya bahwa :

Nama Lembaga : TK IMANUEL
NPSN : -
Alamat : Jln. Trans Papua
Kampung : Kampung Yowong
Distrik : Arso Barat
Kabupaten : Keerom

memenuhi syarat untuk melaksanakan aktifitas Mendidik, Membina dan Mengasuh Siswa PAUD, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal MEREKOMENDASIKAN Taman Kanak-Kanak (TK) Imanuel agar dapat memberikan Ijin Operasional.

Demikian surat Rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional ini dibuat, atas perhatian dan Kerjasama disampaikan terimakasih

Arso, 25 Januari 2024

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom
KABID PAUD&PNF



Siti Fatmah, S.Pd
Pembina TK.I

NIP. 19710708 200605 2 001